



PUTUSAN

Nomor 360/Pdt.G/2020/PA.Plp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara kumulasi Cerai Gugat dan Itsbat Nikah antara:

Penggugat binti xxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxx No. xx, RT. xx RW. xx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat bin xxxxxxxx xxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. xxxxxxxx xxxxxxxx No. xx (xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), Kelurahan xxxxxx xxxxxx, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 360/Pdt.G/2020/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, tanggal 09 Januari 2012 Miladiah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo.
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Kakak Kandung Penggugat bernama xxxxxxxx xxxxxxxx karena ayah kandung

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada waktu itu telah meninggal dunia dan sekaligus yang menikahkan Penggugat, saksi nikahnya masing-masing bernama xxxxxx dan xxxxxx dengan maskawin berupa Cincin emas seberat 2 gram.

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan suami Penggugat berstatus Duda;

4. Bahwa, antara Penggugat dan suami Penggugat tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Jl. A. Tenriadjeng, RT. 005 RW. 001, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selama 5 tahun;

6. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak binti Tergugat, umur 8 tahun, anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat;

7. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:

- Tergugat pecandu barang terlarang (Narkoba) yang sudah sulit untuk disembuhkan;
- Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat;
- Tergugat jarang pulang kerumah bahkan balik marah kepada Penggugat;
- Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari;

8. Bahwa, pada akhir bulan Januari 2017 Penggugat menegur Tergugat karena jarang tinggal dirumah namun Tergugat marah bahkan pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 3 tahun 10 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat.

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat.
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (Penggugat binti xxx) dengan Tergugat (Tergugat bin xxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Januari 2012 Miladiah di Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat bin xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Penggugat binti xxx).
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak terbukti bahwa ketidakdatangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa 4 (empat) orang saksi yaitu:

1. Saksi 1 Penggugat, mengaku sepupu Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- *Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah sepupu Tergugat;*
- *Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat.*
- *Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo pada tanggal 09 Januari 2012.*
- *Bahwa yang mengawinkan adalah XXXXXX XXXXXXXXXXXX.*
- *Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Penggugat yang bernama XXXXXXXX XXXXXXXX karena ayah kandung Penggugat pada waktu itu telah meninggal dunia.*
- *Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah XXXXXX dan XXXXXX.*
- *Bahwa maharnya sebetuk cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai.*
- *Bahwa Penggugat pada waktu itu berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda.*
- *Bahwa nama istri pertama Tergugat adalah bernama Lili.*
- *Bahwa terkait apakah Tergugat pernah menceraikan istri pertama yang bernama Lili, saksi tidak tahu.*

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Tergugat dengan istri pertamanya telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa yang memelihara kedua anak tersebut adalah istri pertama Tergugat yang bernama Lili.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah baik hubungan nasab, semenda maupun dengan sesusuan.
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat.

2. Saksi 2 Penggugat, mengaku sepupu Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah sepupu Tergugat.
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan wara Timur, Kota Palopo pada tanggal 09 Januari 2012.
- Bahwa yang mengawinkan adalah XXXXXX XXXXXXXXXXXX.
- Bahwa wali nikahnya adalah saudara kandung Penggugat yang bernama XXXXXX karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah, saksi tidak tahu karena pada waktu itu saksi hanya mengantarkan Tergugat ke rumah Penggugat.
- Bahwa maharnya sebetuk cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai.
- Bahwa Penggugat pada waktu itu berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda.
- Bahwa nama istri pertama Tergugat adalah bernama Lili.

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait apakah Tergugat pernah menceraikan istri pertama yang bernama Lili, saksi tidak tahu.
- Bahwa pernikahan Tergugat dengan istri pertamanya telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa yang memelihara kedua anak tersebut adalah istri pertama Tergugat yang bernama Lili.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah baik hubungan nasab, semenda maupun dengan sesusuan.
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat.

3. Saksi 3 Penggugat, mengaku kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak perempuan yang kini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga keduanya tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pecandu narkoba dan Tergugat jarang kembali ke rumah;
- Bahwa saksi tahu karena teman-teman Tergugat selalu datang di rumah memanggil Tergugat
- Bahwa sebab perselisihan lain yang saksi ketahui adalah Tergugat malas bekerja dan kasar jika berbicara dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

4. Saksi 4 Penggugat, mengaku kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua saksi;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak perempuan yang kini dalam pemeliharaan Penggugat;*
- *Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga keduanya tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;*
- *Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;*
- *Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pecandu narkoba dan Tergugat jarang kembali ke rumah;*
- *Bahwa saksi tahu karena teman-teman Tergugat selalu datang di rumah memanggil Tergugat*
- *Bahwa sebab perselisihan lain yang saksi ketahui adalah Tergugat malas bekerja dan kasar jika berbicara dengan Penggugat;*
- *Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;*
- *Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;*
- *Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 4 tahun;*
- *Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;*
- *Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;*
- *Bahwa selama pisah Tergugat pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;*
- *Bahwa pernah diusahakan rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;*

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak datang menghadap dan tanpa alasan yang sah menurut hukum serta Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya. Oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di muka sidang, maka proses mediasi yang diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil syari/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis seperti dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2020/PA.Plp



Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan permohonan pengesahan atas pernikahannya dengan Tergugat dalam rangka pengajuan gugatan cerai dengan alasan sejak awal tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering ada perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat pecandu narkoba, Tergugat suka berkata kasar, jarang pulang, dan malas bekerja sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada bulan Januari 2017 Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah pisah tempat tinggal 3 tahun 10 bulan dan selama itu Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan dan pengakuan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah Penggugat dengan Tergugat telah menikah sesuai hukum Islam?
2. Apakah perilaku Tergugat yang pecandu narkoba, Tergugat suka berkata kasar, jarang pulang, dan malas bekerja menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada bantahan Tergugat akibat ketidakhadirannya dalam persidangan, tetapi demi untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka wajib bagi Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 4 (empat) orang saksi yaitu saksi 1 Penggugat bernama Saksi 1 Penggugat, saksi 2 bernama Saksi 2 Penggugat, saksi 3 bernama Saksi 3 Penggugat, dan saksi 4 bernama Saksi 4 Penggugat, kesemuanya sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2020/PA.Plp



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini kumulasi cerai talak dengan pengesahan nikah, sehingga terlebih dahulu diperiksa mengenai pengesahan nikah Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan tatacara agama islam tanpa ada sebab yang menghalangi untuk menikah adalah fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri. Sedangkan keterangan saksi 2 mengetahui adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang didengar dari orang lain. Meskipun saksi 2 hanya mengetahui dari cerita orang lain namun karena kedua saksi adalah orang dekat Penggugat dan Tergugat, dan kedua saksi mengetahui bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga telah memiliki seorang anak, maka Majelis Hakim menilai materi kesaksian tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur sebagai berita mutawatir yang berkembang dalam masyarakat (**Asy-syahadah bil-istifadlah**) dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan pada tanggal 09 Januari 2012 Masehi di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah kakak kandung Penggugat bernama XXXXXXXX XXXXXXXX karena ayah kandung Penggugat pada waktu itu telah meninggal dunia, saksi nikahnya masing-masing bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX dengan maskawin berupa Cincin emas seberat 2 gram;
3. Bahwa status perkawinan Penggugat adalah perawan dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada larangan perkawinan, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan perkawinan karena pertalian nasab, semenda atau sesusuan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut juga menunjukkan akad nikah Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Islam telah memenuhi syarat dan rukun nikah.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."*

Menimbang, bahwa meskipun berdasar peraturan perundang-undangan di Indonesia menganut asas monogami yaitu seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut memberikan keterangan tidak mengetahui apakah Tergugat masih terikat perkawinan dengan orang lain atau tidak, Majelis Hakim dengan berdasar pada Pasal 2 ayat (1) peraturan *a quo*, dan konsep Fiqh Munakahat dalam Hukum Islam pada dasarnya membolehkan seorang suami beristri lebih dari seorang, maka pada dasarnya pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut sah karena telah dilaksanakan sesuai hukum agama Islam. Disamping itu, Penggugat mengajukan perkara *itsbat nikah* juga dalam rangka untuk bercerai dengan Tergugat, sebagai bukti adanya pernikahan, maksud Penggugat tersebut juga telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Penggugat mengenai pengesahan perkawinannya dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan pada tanggal 09 Januari 2012 Masehi di Kelurahan
XXXXXXX, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka yang menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 09 Januari 2012 Masehi di Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, sehingga terbukti hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai pasangan suami istri dan belum bercerai sehingga Penggugat telah memiliki kapasitas subjek hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 dan saksi 4 Penggugat mengetahui langsung adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri dimana hal tersebut disebabkan Tergugat pecandu narkoba, Tergugat jarang kembali ke rumah, malas bekerja, dan kasar ketika berbicara dengan Penggugat adalah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. sehingga alat bukti saksi Penggugat telah mendukung posita dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah secara hukum Islam;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat pecandu narkoba, Tergugat jarang kembali ke rumah, malas bekerja, dan kasar ketika berbicara dengan Penggugat;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal *sudah kurang lebih 4 tahun lamanya* tanpa saling memperdulikan dan jaminan nafkah;
5. Penggugat sudah bertekad cerai karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in shughra terhadap Penggugat, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan alasan perceraian yang terdapat tiga unsur untuk terpenuhi terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni:

1. Adanya alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.
2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun seperti semula.
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat pecandu narkoba, Tergugat jarang kembali ke rumah, malas bekerja, dan kasar ketika berbicara dengan Penggugat. Hal tersebut menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran yang tak terhindarkan antara keduanya. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2020/PA.Plp



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terungkap fakta dimana Penggugat dan Tergugat masing-masing hidup sendiri-sendiri dan keduanya sudah berpisah tempat kediaman yang hingga sekarang kurang lebih 4 tahun lamanya dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban suami isteri seperti memberi nafkah secara lahir maupun bathin, maka mustahil dirukunkan lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil. Hal ini telah sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah dalam rumah tangga, melainkan seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: *"Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون**

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat*

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2020/PA.Plp



ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”.

Menimbang, bahwa dengan retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus dialami oleh salah satu pihak, maka perceraian menjadi alternatif terakhir meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas telah bersesuaian dengan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis yang menyatakan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat diperiksa secara verstek dan dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palopo adalah talak ba’in shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tapi boleh akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (Penggugat binti xxx) dengan Tergugat (Tergugat bin xxxxxxxx xxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Januari 2012 Masehi di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat bin xxxxxxxx xxxx) terhadap Penggugat (Penggugat binti xxx);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami Hapsah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Satriani Hasyim, S.H.I. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Mariani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Satriani Hasyim, S.H.I.
Hakim Anggota,

Hapsah, S.Ag., M.H.

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Mariani, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran: Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 375.000,00
4. PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 491.000,00

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)